



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 465);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 8);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 29);
30. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 30);
31. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 28 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018;
32. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

#### **Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, terdiri atas:

##### **a. PENDAPATAN**

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	47.823.932.244,09
2. Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	Rp	673.685.663.773,00
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rp	27.750.000.000,00
4. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	30.187.077.335,15
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp	1.500.000.000,00
6. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	87.571.698.389,69
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>868.518.371.741,93</b>

## **b. BELANJA**

<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>535.284.145.892,00</b>
a) Belanja Pegawai	Rp	342.452.775.085,00
b) Belanja Subsidi	Rp	450.000.000,00
c) Belanja Hibah	Rp	49.864.780.979,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	889.520.000,00
e) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	0,00
f) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp	141.627.069.828,00
g) Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>351.118.063.686,56</b>
a) Belanja Pegawai	Rp	69.822.392.920,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	149.598.807.451,84
c) Belanja Modal	Rp	92.281.183.657,31
<b>3. Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>21.531.841.820,78</b>

## **c. PEMBIAYAAN DAERAH**

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	8.558.381.462,84
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	0,00
3. Pembiayaan Netto	Rp	8.558.381.462,84
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	30.090.223.283,62

### **Pasal 2**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

### **Pasal 4**

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

n k R



## Pasal 5

Laporan Operasional Pendapatan-LO dan Beban Tahun 2018, terdiri atas:

### a. PENDAPATAN - LO

1. Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp	51.047.306.542,44
2. Pendapatan Transfer - LO	Rp	736.561.086.034,89
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Rp	91.436.695.895,23

**Jumlah Pendapatan - LO** **Rp 879.045.088.472,56**

### b. BEBAN OPERASI

1. Beban Pegawai	Rp	343.627.863.022,00
2. Beban Persediaan	Rp	36.717.760.419,02
3. Beban Barang	Rp	0,00
4. Beban Jasa	Rp	132.174.668.787,65
5. Beban Pemeliharaan	Rp	13.716.755.478,67
6. Beban Perjalanan Dinas	Rp	36.205.148.398,00
7. Beban Bunga	Rp	0,00
8. Beban Subsidi	Rp	450.000.000,00
9. Beban Hibah	Rp	56.825.212.323,00
10. Beban Bantuan Sosial	Rp	889.520.000,00
11. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	84.226.927.748,49
12. Beban Penyisihan Piutang	Rp	967.676.922,13
13. Beban Lain-lain	Rp	475.419.467,00

**Jumlah Beban Operasi** **Rp 706.276.952.565,96**

### c. BEBAN TRANSFER

1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp	0,00
2. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp	0,00
3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	505.000.000,00
4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp	144.738.736.130,00
5. Beban Transfer Keuangan Lainnya	Rp	545.990.481,00
6. Beban DAK Nonfisik	Rp	4.151.428.920,00

**Jumlah Beban Transfer** **Rp 149.941.155.348,00**

**Surplus/(Defisit) dari Operasi** **Rp 22.826.980.558,60**

### d. KEGIATAN NON OPERASIONAL

1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp	0,00
2. Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp	0,00

**Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional** **Rp 0,00**

**Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa** **Rp 22.826.980.558,60**

### e. POS LUAR BIASA

1. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
2. Beban Luar Biasa	Rp	43.638.580.350,53

**Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa** **Rp (43.638.580.350,53)**

### f. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

**Rp (20.811.599.791,93)**

## Pasal 6

Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

R R 2

### Pasal 7

Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Operasional

### Pasal 8

Penjabaran Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A.Y. MEBAS**






Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN BARITO TIMUR



**ESKOP**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 10

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KABAG.HUKUM	
4	Ka. BPKAD	
5	KABID	
6	KASI	